



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 08 Agustus 1979, usia 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Pendidikan Lr. Keluarga II No. 9 Desa Gampong Baro Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Gampong Baro, Meuraxa, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azwir, S.H., Advokat pada Kantor AHA Lawfirm & Partners di Jl. Wedana No. 4, Desa Lam Ara, Kec. Banda Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/423/SK/11/2024 tanggal 28 November 2024, email: [azwirazu@gmail.com](mailto:azwirazu@gmail.com) disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 23 Mei 1982, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Tgk. Chik Dipineung XVII No. 16 Desa Pinueng, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 16 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Register Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, yang telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 07 Januari 2022 M/bertepatan 3 Jumadil Akhir 1443 H. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxx bertanggal 07 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat bersama anak-anak bawaan Penggugat di Jl. Pendidikan Lr. Keluarga II No. 9 Desa Gampong Baro Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh;
3. Bahwa status Penggugat adalah janda dan telah memiliki anak bawaan berjumlah 3 (tiga) orang ketika Penggugat menikah dengan Tergugat yang statusnya masih perjaka;
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak bawaan Penggugat berjumlah 2 (dua) orang sedangkan satu orang lagi telah bekerja dan bertempat tinggal di Jakarta;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri namun sampai saat ini belum dikarunia anak;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut Penggugat merasakan tidak adanya kebahagiaan, apalagi setahun terakhir ini dimana Tergugat selaku Kepala Rumah Tangga dan suami tidak dapat mencukupi nafkah bagi Penggugat baik pangan maupun sandang, pernah sekali-sekali Tergugat memberi uang, tidak rutin, untuk belanja pribadi Penggugat, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
7. Bahwa sejak bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang, dimana Tergugat tidur di kamar sendiri dan Penggugat sering tidur di sofa ruang tamu dengan perasaan cemas dan

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 16 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

was-was apa bila Tergugat mendatangi/mendekati Penggugat, hal ini membuat Penggugat menjadi stress dan terbebani, hal tersebut berlangsung sampai sekarang oleh karenanya tidak ada lagi, komunikasi, nafkah lahir dan bathin antara keduanya sebagai suami istri semenjak setahun terakhir;

8. Bahwa selama ini antara keduanya saling menghindar dimana penggugat sering keluar rumah dan tidur tempat adik maupun saudaranya sampai seminggu lamanya demi agar tidak bertemu dengan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat pun sudah tidak tinggal lagi serumah dengan Penggugat semenjak awal bulan November 2024 setelah ada kesepakatan bersama untuk bercerai dan Tergugat telah pulang kembali ketempat orang tuanya di Jl. Tgk. Chik Dipineung XVII No. 16 Desa Pinueng Kec. Syiah Kuala;

10. Bahwa karena Penggugat tidak mendapatkan cukup nafkah dari Tergugat sehingga Penggugat harus berusaha sendiri mencari uang untuk kehidupannya dan anak-anaknya agar bisa makan dan sekolah;

11. Bahwa selain itu (tidak cukup memberi nafkah dan sudah pisah ranjang), antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dari hal-hal kecil dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebabkan karena tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, tidak ada lagi kasih sayang antara keduanya selayaknya suami istri dalam sebuah rumah tangga;

12. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat selaku suami dalam sebuah rumah tangga yang pernah di bina selama ini sehingga ingin segera bercerai dengan Tergugat dan dapat kembali menata kehidupan baru;

13. Bahwa karena alasan-alasan sebagaimana uraian di atas, menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hingga pisah ranjang dan sekarang sudah pisah tempat tinggal;

*Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 16 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa persoalan bercerai sudah dibicarakan dengan Tergugat secara baik-baik dan Tergugat juga sudah setuju untuk bercerai secara baik-baik dengan Penggugat;

15. Pihak Penggugat dan Tergugat juga sudah beberapa kali memediasikan persoalan ini dengan pihak keluarga, tetapi tidak ada titik temu yang baik dan para pihak tetap menginginkan pernikahan ini tidak dapat di lanjutkan;

16. Bahwa kondisi sebagaimana di atas, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk menfasakh Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxx) dengan Tergugat (xxxxi) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

*Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 16 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perubahan pada posita poin 7 sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603284808790008 tanggal 19 Januari 2022 atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171031901220001 tanggal 27 Februari 2023 atas nama Tergugat (), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 atas nama xxxx dan xxxx, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, NIK 1105055010740008, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Cot Seumeure, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama Arfal Jumma;

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 16 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2022 di KUA Kecamatan Meuraxa Banda Aceh;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak harmonis, ketika Saksi pulang ke Banda Aceh, Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi layaknya suami isteri pada umumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, tetapi Penggugat dan Tergugat saling berdiam diri dan saling menghindar;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja dan tidak peduli urusan kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih 6 bulan lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama dan Penggugat lebih memilih tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Gampong belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena menurut Saksi Tergugat tidak ada keinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan menurut Saksi lebih baik berpisah daripada disatukan lagi;

**2. Saksi II**, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gampong Peulanggahan, Kec. Kuta Raja,

*Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 16 Hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara jauh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Arfal Jumma yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah lebih dari 3 tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Tergugat saat Saksi dan Tergugat bertemu di Warung Kopi;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat sedang tidak ada kemampuan untuk menafkahi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dimana Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Gampong belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena menurut Saksi, Tergugat tidak ada keinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga mereka sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan menurut saksi lebih baik berpisah daripada disatukan lagi. Bahkan Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Penggugat;

*Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 16 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Azwir, S.H., setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga

*Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 16 Hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut sudah dinyatakan sah dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ataupun mengirim wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah atau hal-hal lain di luar kemampuannya, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal;

*Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 16 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang untuk menyampaikan jawaban terhadap gugatan tersebut, berarti Tergugat tidak mau membela hak dan kepentingannya sekaligus dapat dianggap telah tidak membantah serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat/tertulis berupa bukti P.1, sampai dengan P.3, yang berdasarkan penilaian Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (vide Pasal 284 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat sebagai penduduk Kota Banda Aceh maka gugatan Penggugat merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta alat bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Keluarga dan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami istri, sehingga Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu xxxx dan xxxx yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis berdasarkan sepenglihatan Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling mengabaikan dan tidak

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 16 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi selayaknya suami istri, dan mengetahui dari cerita Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar disebabkan faktor ekonomi dan telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, sedangkan saksi kedua mengetahui perselisihan dari cerita Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mampu membiayai Penggugat, sehingga mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg, dan pengetahuan saksi-saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti Penggugat telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Januari 2022 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meuraxa berdasarkan Akta Nikah Nomor 001/01/I/2022, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar bahkan sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan adalah karena faktor ekonomi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan yang lalu, sejak April 2024;
5. Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, diantaranya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Januari 2022, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2024, rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa

*Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 16 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah

*Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 16 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menilai siapakah penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam sebuah rumah tangga namun Hakim melihat kondisi senyatanya rumah tangga tersebut apakah masih memungkinkan untuk bersatu atau tidak;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak identik dengan pertengkaran mulut saja ataupun kekerasan dalam rumah tangga namun perselisihan dan pertengkaran dapat dimaknai dalam bentuk tidak saling bertegur sapa/komunikasi bahkan berpisah tempat tinggal juga merupakan salah satu indikasi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa penilaian Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) dan didasarkan pada Pasal 310 R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memikul kewajiban luhur, antara lain suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya. Akan tetapi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa cinta mencintai, harga menghargai dan saling menyayangi, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut tidak sepatutnya untuk dipertahankan lagi;

*Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 13 dari 16 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil hukum sebagaimana kaidah ushul fiqh, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

المضر يزال

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai alasan tersebut telah terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 14 dari 16 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak I (satu) bain shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.453.000,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H** dan **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Salichin, S.Ag, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Zuhrah, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 15 dari 16 Hal.



**Mujihendra, S.H.I., M.Ag.**

**Drs. Said Safnizar, M.H**

Panitera Pengganti,

**Salichin, S.Ag, S.H.**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	183.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<b>453.000,00</b>

(empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 16 dari 16 Hal.